

**PEREMPUAN DAN PARLEMEN:
KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MERESPON
KEPENTINGAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI SUMATERA
SELATAN 2014-2019**



SKRIPSI

Diajukan

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Politik Islam**

Oleh:

WAHDANIYAH

NIM.1554300030

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

NOMOR : B.980/Un.09/IV.I/PP.01.1/05/2018

SKRIPSI

**PEREMPUAN DAN PARLEMEN:
KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MERESPON KEPENTINGAN
PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019**

disusun dan dipersiapkan oleh :

WAHDANIYAH
NIM.1554300030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 14 Mei 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.19711124 2002312 1 001


Sekretaris


Nico Oktario Adityas, M.A


Pembimbing I


Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Penguji I


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.19711124 2002312 1 001

Pembimbing II


Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si
NIP. 19760731 200312 1 002

Penguji II


Nico Oktario Adityas, M.A


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S. Sos)


Tanggal, 24 Mei 2018

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Ketua Program Studi




Dr. Mohammad Syawaludin, M.A
NIP. 19701114 200003 1 002


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.19711124 2002312 1 001

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Wahdaniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2019”

Yang disusun oleh :

Nama : Wahdaniyah
NIM : 1554300030
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 - APRIL 2018
Dosen Pembimbing I



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP. 197011142000031002

NOTA DINAS

Perihal :Skripsi Wahdaniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2019”


Yang disusun oleh :

Nama : Wahdaniyah
NIM : 1554300030
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing II



Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si
NIP. 197607312003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Wahdaniyah, Nim. 1554300030


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing I



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP.197011142000031002

Palembang, 30 April 2018
Dosen Pembimbing II



Leo Andi Guna, S.Pd., M.SI
NIP.197607312003121002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahdaniyah
NIM : 1554300030
Jurusan : Politik Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 30 April 2018

ng menyatakan,



Wahdaniyah

Nim: 1554300030

Motto:

jika kamu menerima dirimu apa adanya dunia akan menerimamu itu semua berasal dari dalam yaitu keikhlasan. tidak apa-apa untuk takut, tidak apa-apa kamu menangis semuanya tidak masalah tapi, menyerah bukanlah sebuah pilihan. orang bilang kegagalan bukanlah sebuah pilihan, tapi kegagalan adalah pilihan karena ketika kamu gagal kamu harus memilih bangkit lagi, gagal lalu bangkit lagi itulah yang membuatmu terus maju nikmati setiap hembusan nafasmu, nikmati hidupmu dan Jangan mati sebelum hari kematianmu karna kebahagiaan sejati terletak pada rasa syukur. bersyukur dan hiduplah. Dan perbaiki sholatmu maka allah akan perbaiki hidupmu.....

-Wahdaniyah

*Kupersembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya
kapan wisuda?*

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan
bukanlah sebuah aib, alangkah lucunya jika kepintaran seseorang diukur dari
siapa yang paling cepat lulus, bukankah setiap bunga mekar tidak selalu
tumbuh dan mekar secara bersamaan 😊*

*Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan
atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat
dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan
rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya
kepada:*

- 1. Untuk papaku M.Sidik Lajir dan mamaku Humarni yang sangat nia
cintai dan nia sayangi, kalianlah motivator terbesar di hidup nia
untuk terus selalu menjadi yang terbaik, disaat nia merasa lelah
disaat nia rapuh seketika melihat raut wajah kalian yang selalu ingin
membuat anak-anaknya bahagia dan selalu berjuang apapun
keadaannya dan disitu kelelahan nia dan kerapuhan nia hilang, nia
ingin membalas jasa kalian walaupun nia tau nia tidak akan pernah
mampu untuk membalas semua itu, nia ingin ke depannya nanti
akan menjadi kebanggaan kalian disetiap doa nia selalu ingin
membahagiakan kalian kedua orangtuaku berguna bagi masyarakat
banyak dan menolong sesama terimakasih mama terimakasih papa
untuk setiap doa dan semangat yang kalian berikan untukku sehingga
aku bisa menjadi seorang sarjana terimakasih untuk cinta kalian yang
selalu kalian berikan disetiap harinya aku mencintaimu mama papa.*
- 2. Kakak, ayuk serta keponakan-keponakanku tersayang terimakasih
untuk semua canda tawa yang kalian berikan disaat penatku disaat*

lelahku dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih untuk selalu memberikanku semangat hingga akhirnya skripsi ini selesai terimakasih doakan adik bungsumu ini bisa menjadi kebanggaan kalian Aamiin.

- 3. Untuk kamu yang kelak nanti menjadi calon imamku terimakasih karna selalu memberikan aku semangat terimakasih untuk setiap canda tawamu disaat aku begitu lelah dengan semua keadaan yang terkadang membuatku menangis, terimakasih untuk semuanya.*
- 4. Seluruh teman-temanku yang kita namai dengan 7 muslimah terimakasih mayang, mb yeni, witri, mb fatma, nadya, ria terimakasih untuk setiap hal-hal yang berharga yang kita lewati di bangku perkuliahan ini. Dan seluruh teman-teman seangkatan 13 politik islam semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.*
- 5. Fakultas adab dan humaniora dan untuk almamaterku.....*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, ridho, barokah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang baik, indah, dan barokah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul: “Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019” dapat selesai dengan baik tepat pada waktu yang baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan peran-peran orang yang berjasa yang senantiasa memberikan do’a, motivasi, dan pembelajaran dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang membalas kebaikan tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do’a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk menuturkan ucapan terimakasih yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Syawaluddin, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak Leo Andi Guna, S.Pd, M.SI selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan
6. Dosen-dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
7. Bapak Ramadhan Sulaiman Basyeban, SH, MM selaku sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
8. Bapak Abdurasyid selaku kasubag persidangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan
9. Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H, MH (Ketua kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan), Ibu Dra.Hj. Nurwati Wahab, MM (Anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi IV), Ibu Lindawati Syaropi, S.H, MM (anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan komisi I), Ibu Hj. Meilinda S.Sos (anggota legislatif perempuan komisi II), Ibu Ir. Holda M.Si (anggota legislatif perempuan ketua komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan), ibu Kartika Sandra Desi, S.H (anggota legislatif perempuan ketua komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan), bapak Anwar Hasan BA (anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan komisi V), bapak H. Eddy Rianto SH,MH (anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan komisi V) serta segenap Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu penelitian saya.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi kami kedepannya. Terimakasih.

Palembang, 30- April 2018

Penulis



Wahdaniyah

Nim. 1544300030

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yakni, Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta meneliti hambatan apa saja yang dialami anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi kepentingan perempuan di Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diolah dari hasil pengamatan dan pelaksanaan fungsi anggota legislatif perempuan untuk merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan variabel dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang melaksanakan sejauh mana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan oleh anggota legislatif dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2019 sudah cukup maksimal anggota legislatif perempuan selama kurang lebih tiga tahun kinerjanya sudah ada peraturan daerah yang memang dikhususkan untuk merespon kepentingan perempuan. Hanya saja dalam anggaran anggota legislatif perempuan belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan yaitu anggaran yang responsif gender. Dikarenakan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan anggaran, anggaran bersifat general atau keseluruhan tanpa memihak kaum manapun. Tetapi anggota legislatif perempuan akan terus berusaha untuk merespon kepentingan-kepentingan perempuan terutama untuk anggaran yang bersifat responsif gender.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sejangkau ini pengawasan yang dilakukan anggota legislatif perempuan ialah dilakukan dengan mendengar pendapat dengan masyarakat, dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah ditetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan misalnya dinas pemberdayaan perempuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya.

Keywords: Perempuan dan Parlemen, Kepentingan Perempuan

Daftar Gambar

- Gambar 1 : Wawancara bersama Ketua I PW Muslimat NU Sumsel Ibu Choiriyah.
- Gambar 2 : Wawancara bersama Ketua PW Muslimat NU Sumsel Ibu Dra. Hj. Failasufah.
- Gambar 3 : Wawancara bersama Ketua Bidang Pendidikan dan Pengkaderan.
- Gambar 4 : Wawancara bersama Ketua Bidang Pendidikan dan Pengkaderan.
- Gambar 5 : Wawancara bersama Ibu Hj. Nilawati Anggota DPRD Provinsi.

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Layanan Muslimat NU Sumatera Selatan
- Tabel 2 : Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pengkaderan yang sudah terlaksana Pimpinan Wilayah Muslimat Nadhatul Ulama Sumatera Selatan 2011-2016
- Tabel 3 : Komposisi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin Periode 2014-2019
- Tabel 4 : Perwakilan Anggota Legislatif Muslimat NU Sumsel tahun 2014 yang terpilih

Daftar Lampiran

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Daftar Konsultasi
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Photo Copy Sertifikat Toefl
7. Photo Copy Sertifikat BTA
8. Photo Copy Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
9. Photo Copy Sertifikat PUSKOM
10. Biodata Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN DEDIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Identifikasi Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	31

BAB II: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Muslimat Nadhatul Ulama	34
B. Sejarah Berdirinya Muslimat Nadhatul Ulama	36
C. Sejarah Pimpinan Wilayah Muslimat Nadhatul Ulama Sumsel....	49
D. Visi dan Misi Muslimat Nadhatul Ulama	53
E. Strategi dalam Mewujudkan Visi dan Misi Muslimat NU.....	54
F. Tujuan Muslimat Nadhatul Ulama.....	55
G. Program Kerja PW Muslimat NU Sumsel Periode 2011-2016.....	55

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran PW Muslimat NUN Sumsel sebagai Organisasi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan di Masyarakat	66
B. Partisipasi Politik PW Muslimat NU Sumsel 2011-2016	70
C. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik PW Muslimat NU Sumsel 2011-2016	82
D. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik PW Muslimat NU Sumsel 2011-2016	89

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah.¹ Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis dimana kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dalam menentukan kebijakan publik.² Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas agar sektor publik menjadi sensitif gender seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Rumusan yang mengatur aktivitas perempuan atau ruang dan penampilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.256-257

²Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Suatu Pendekatan Hukum Yang Berspektif Gender*, (Makasar: Rangkang Education, 2013), h.110

merupakan suatu keharusan, sebab partisipasi politik perempuan dalam tingkat pembuatan keputusan merupakan hak asasi manusia.³

Alasan mengapa perempuan penting harus dipahami anggota dewan, yaitu ketiadaan perspektif gender akan melahirkan perancangan anggaran yang tidak adil karena tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan realistis kaum perempuan. Padahal perempuanlah yang menjadi korban rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam hal ini di tingkat legislatif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan konstruksi dan tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Faktor internal ini juga disebut dengan *nurture* yaitu aspek sosial budaya, perempuan terbentuk / terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki, dan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga sikap alam yang melekat pada seorang perempuan seperti: reproduksi, pemelihara rumah tangga, dan pengasuh serta pendidik terhadap anak-anaknya.⁴

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan lemahnya kebijakan-kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan. Hal-hal inilah yang mematahkan gairah kaum perempuan untuk berpolitik dan bahkan sering terdengar bahwa anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dalam melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga beban kerja yang belum bisa

³ Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*, h.112

⁴ Hardjito Notopuro, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.45

diikuti secara penuh oleh anggota legislatif perempuan dan juga karena sikap dan mental yang lemah dan posisinya telah dimarginalkan.⁵

Sebenarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis kepada kaum perempuan. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*convention on the political rights of women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the political elimination of all forms of discrimination against women* atau CEDAW). Kemudian, pada tahun 1993 Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.⁶ Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut Trias Politika yang mana dalam konsep Trias Politika harus adanya pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang dibagi dalam tiga bagian yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dipegang oleh presiden, di tingkat daerah dipegang oleh gubernur atau walikota kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan legislatif

⁵Aziz Asmaeny, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, h.115

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.257-258

dipegang oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di tingkat pusat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).⁷

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi perundang-undangan merupakan salah satu unsur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat.⁸

DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikutsertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi.⁹

Pada awalnya untuk lembaga legislatif telah dibuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2008 menjadi

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.281


⁸Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *Selayang Pandang*, (Sumatera Selatan 2014-2019), h.13

⁹<http://massadmasrur.com>. "Peluang Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Indonesia" diakses pada tanggal 17 oktober 2017, pukul 19.20

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 8, yang tetap memuat kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Penetapan Kuota 30% ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang diinginkan, Kuota 30% hanya merupakan sebuah stimulasi (belum memenuhi kuota 30%) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 18% dapat dilihat pada tabel 1 karena pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota legislatif masih sangat kurang.¹⁰ Dapat kita lihat pada uraian berikut.

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, h.259

Tabel 1
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Menurut jenis Kelamin Periode 2014-2019



No	Uraian	Tahun 2017	Persentase
1	Laki-laki	62	82%
2	Perempuan	13	18%
Jumlah		75	100%

Sumber: Seketariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang pandang

Keseluruhan dari fungsi DPRD terangkum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Melalui fungsi tersebut DPRD sebagai representasi rakyat dalam struktur kelembagaan daerah menjalankan fungsi perundang-undangan dan juga fungsi anggaran/keuangan yang telah diatur dalam hak anggaran sampai fungsi pengawasan. Fungsi DPRD berakar pada substansi demokrasi terus mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota parlemen adalah wakil rakyat bukan wakil partai politik.¹¹

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam menjalankan fungsinya, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap memperjuangkan dan mengupayakan yang terbaik bagi hak kaum perempuan. Dalam hal ini mereka berusaha untuk tetap tanggap dan peka terhadap semua kebutuhan dan masalah-masalah yang tengah marak dihadapi oleh kaum perempuan. Anggota legislatif perempuan akan berusaha memastikan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi.¹²

Hal tersebut terjadi karena ditingkat legislatif terkait dengan aspek *nature*/alamiah. Aspek *nature* berkaitan dengan pandangan bahwa dilihat dari aspek sosial budaya, perempuan terbentuk/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Dampak kultural demikian melahirkan kondisi bahwa lapangan-

¹¹ Miriam Budiardjo dan, Ibrahim Ambong *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h.154

¹² Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, h.138

lapangan aktivitas yang ada di kalangan birokrasi, pemerintahan, swasta, elit sosial budaya, dan agama tidak banyak menyerap kaum perempuan. Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Namun, bukan hal ini yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Yang seharusnya menjadi persoalan saat ini adalah ketika membicarakan badan legislatif jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD dan Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan.¹³

Diperlukan dukungan dan upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

¹³Astid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), h.15

Berdasarkan pada hal-hal diatas maka, penulis tertarik dan berminat meneliti tentang “Perempuan Dan Parlemen” yang dalam hal ini peneliti ingin melihat kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 (belum memenuhi kuota 30%) sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan apa saja yang menjadi hambatan anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan fokus penelitian ini akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kinerja anggota legislatif perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja hambatan yang dialami anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja anggota legislatif perempuan Dalam Menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yakni, Legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi pengetahuan dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini serta diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pemikiran ilmu politik dalam bidang gender. Dan Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang ilmiah tentang penerapan sistem demokrasi yang dianut di negara kita, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berada di instansi pemerintahan untuk membuka kesempatan bagi wanita Indonesia untuk dapat berkiprah di kancah politik dan membuktikan kemampuan yang dimiliki kaum perempuan dalam pemerintahan.
2. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam merespon kepentingan perempuan dalam hal ini adalah anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya bagi peneliti sendiri berupa fakta-fakta temuan lapangan yang membantu menguji analisis peneliti dalam

mengungkapkan sesuatu yang menambah pengetahuan bagi peneliti dari penelitian tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis yang mengkaji tentang representasi perempuan dan fokus penelitian akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019 belum ada yang meneliti sebelumnya. Meskipun demikian, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Keterwakilan Perempuan diparlemen sendiri banyak penulis temukan. Namun tidak menitik beratkan kajiannya pada aspek yang lebih terperinci, terutama “Perempuan Dan Parlemen” kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019. Penelitian ini tidak sempurna tanpa didukung oleh karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, penulis telah meninjau buku dan karya tulisan lainnya yang di tulis oleh:

Pertama, Mukhamad Murdiono, tahun 2011 “Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 Di kota Yogyakarta”. Universitas Negeri Yogyakarta Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Yogyakarta dan menentukan apakah kebijakan kuota bagi

perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2009 telah meningkatkan kesetaraan gender.¹⁴

Dari penelitian di atas, persamaan penelitian ini adalah fokusnya sama-sama tentang keterwakilan perempuan diparlemen dengan menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada pada kajian ini bersifat analisis induktif dan fokus penelitiannya tentang peraturan Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum yang memuat keterwakilan perempuan 30% bagi kaum perempuan dan objek penelitiannya. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kinerja anggota legislatif perempuan yang sudah menduduki kursi di parlemen.

Kedua, ada juga penelitian lain oleh Eka Martianingsih Sri Rahayu yang berjudul “*peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan politik pada masyarakat wonogiri (studi kasus pada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wonogiri)*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik, kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, dan solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri.

¹⁴Mukhamad Murdiono, “*Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di kota Yogyakarta*”, (Universitas Negeri Yogyakarta)

Dari penelitian di atas, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan. Dan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dipenelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada upaya dan peran dari anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik, dan kendala apa saja yang dihadapi anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat wonogiri.¹⁵ Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari tinjauan pustaka di atas secara garis besar bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang “Perempuan dan Parlemen” dan fokus penelitiannya tentang kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019, sedangkan guna tinjauan pustaka di atas untuk menentukan posisi tulisan dimana dengan penelitian yang sudah ada, konteks pembahasan yang dilakukan oleh para penulis tersebut di atas mempunyai cakupan yang luas mengenai Representasi Perempuan dan fokus penelitian akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kinerja

¹⁵ Eka Martianingsih Sri Rahayu, *“Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemberdayaan Politik pada Masyarakat Wonogiri (Studi Kasus pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri)”*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014)

anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019.

F. Kerangka Teori

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan, serta untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan landasan teori. Beberapa teori yang dianggap relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini ialah Teori Representasi, dan Kinerja Lembaga DPRD.

1. Teori Representasi

Dalam representasi biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat” Perwakilan politik (*political representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau sekelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota badan legislatif pada

umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).¹⁶

Menurut Hanna Fenichel Pitkin (1969) sebagaimana dikutip oleh Dwi Windyastuti. Menggolongkan perwakilan ke dalam empat kategori yaitu:

1. Perwakilan formal (*formalistic representation*) di dalam kategori ini, perwakilan di pahami di dalam dua dimensi yaitu: otorisasi dan akuntabilitas, dimensi otoritas yaitu ketika wakil melakukan sesuatu diluar otoritasnya, dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Dimensi akuntabilitas yaitu adanya pertanggung jawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakannya.
2. Perwakilan despritif (*descriptive representation*), yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili (*standing for*) meskipun tidak bertindak untuk yang diwakilinya.
3. Perwakilan simbolik (*symbolic representation*), dimana para wakil merupakan simbolik perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili.
4. Perwakilan substantif (*substantive representation*), dimana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atau keinginan dan kehendak

¹⁶Miriam Budiardjo *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.317

orang-orang yang diwakilinya atau publik (*acting in the best interest of the public*).¹⁷

2. Kinerja Lembaga DPRD

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja sangat dipengaruhi oleh sikap dan karakternya dalam menyelesaikan pekerjaannya yang didasari oleh sebuah orientasi. Kinerja ialah mencakup tiga elemen antara keterampilan (*skill*), upaya, dan sikap keadaan eksternal. Menurut Rue dan Byars kinerja di definisikan sebagai pencapaian hasil atau kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi dan merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil dalam mencapai tujuan.¹⁸

¹⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Group, 2009), h.40

¹⁸A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h.122

b. Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek penilaian, aspek-aspek yang perlu dinilai untuk level pimpinan atau manager dalam suatu organisasi ialah: tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa atau inisiatif dan kepemimpinan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi harus diketahui ukuran keberhasilan untuk dapat menilai kinerja tersebut. Sehingga ada indikator atau tolak ukuran yang jelas dan tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik maka kinerja organisasi publik dapat dikatakan berhasil ketika mampu mewujudkan misi dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam mengukur kinerja organisasi publik ada tiga konsep yaitu, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas.¹⁹ Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator sebagai berikut :

¹⁹Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.64

1. Akuntabilitas

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu juga ia harus dapat mempertanggung jawabkan ucapan atau kata-katanya, dan tidak kalah pentingnya juga perilaku dalam kehidupan dan yang pernah dan bahkan yang sedang dijalannya.²⁰ Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dari penjelasan diatas maka dijelaskan bahwa kinerja dianggap berhasil apabila memiliki akuntabilitas yang baik dan apabila organisasi tersebut melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga karena dalam penelitian ini studi kasus DPRD jadi dapat disimpulkan

²⁰ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.7

bahwa kinerja DPRD salah satunya juga dinilai dari akuntabilitas sehingga untuk melihat seberapa besar pelaksanaan kegiatan dan tugas dari fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan pihak eksekutif. Sehingga dalam akuntabilitas ini DPRD di uji dimana ia harus merancang dan menentukan arah tujuan aktivitas pemerintahan di Sumatera Selatan khususnya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perempuan yang sampai saat ini masih banyak kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi serta anggota Dewan yang terhormat dapat mempertanggung jawabkannya ke publik.²¹

2. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik atau secara sederhana dikatakan ketika mau mendengarkan saran atau aspirasi.²² Responsivitas juga dapat dikatakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, kepentingan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dapat diambil kesimpulan bahwa tolak ukur dari kinerja organisasi publik ialah Responsivitas dimana dalam hal ini sejauh mana tingkat kepekaan organisasi publik ini untuk mau mendengarkan

²¹Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Hal 7

²²Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja dan Teori Aplikasi*, h.67

tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tingkat Responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan Responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengangkat derajat suatu organisasi yang memiliki peran kepada pelayan publik dituntut harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pentingnya Responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tolak ukur dari kinerja organisasi publik ialah Responsivitas dimana dalam hal ini sejauh mana tingkat kepekaan organisasi publik ini mau mendengarkan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tingkat Responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan Responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengangkat derajat kaum perempuan sehingga tercapainya kesetaraan gender, kemampuan untuk

merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri.²³

3. Efektivitas

Efektifitas adalah menyangkut apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan teknis, nilai, misi tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Efektivitas dari kinerja DPRD dapat dilihat dari seberapa jauh anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya untuk merespon kepentingan perempuan yang dapat diperjuangkan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi seberapa besar perjuangan kaum perempuan ini untuk membuat peraturan yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuat atau yang telah dirumuskan dalam anggaran. Anggaran ialah seberapa kuat para anggota dewan kaum perempuan di DPRD dalam membuat anggaran yang tinggi untuk kepentingan perempuan.²⁴

²³Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*, h. 67

²⁴Diakses dari, <https://www.scribd.com/doc/132267523/Indikator-Kinerja>, Minggu 22 oktober 2017 pukul 20.47

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.²⁵ Setelah melalui serangkaian proses data data tersebut diharapkan dapat membawa solusi untuk memecahkan masalah dan problematika yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau disebut juga penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sebuah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan objek yang diteliti. Sebuah penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan (deskripsi) dan menganalisa fenomena atau aktivitas sosial baik itu individu maupun kelompok.²⁷

Penelitian dengan jenis kualitatif ini untuk mengetahui “Keterwakilan Perempuan di Parlemen” yang dalam hal ini melihat kinerja anggota legislatif

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.2

²⁶Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.115

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.207

perempuan di DPRD provinsi sumatera selatan dalam merespon kepentingan perempuan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, lokasi dari penelitian ialah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.1 Lorok Pakjo, Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan pada observasi awal mengenai kuota perempuan 30% untuk menduduki kursi di parlemen belum memenuhi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti keterwakilan perempuan di parlemen dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan sedangkan dasar pemikiran mengapa lokasi penelitian mengambil di DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dikarenakan banyaknya jumlah anggota legislatif perempuan di tingkat Provinsi dibandingkan di DPRD Kota Palembang.
- c. dikarenakan belum adanya penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Dan keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun segi efisiensi waktu.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis ini datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.²⁸

a. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data dalam usaha memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dari lapangan yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara informan dari 13 anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer, Seperti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian buku-buku yang relevan, artikel, skripsi, jurnal dan lain-lain. Data

²⁸Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.157

sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data-data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁹

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.³⁰ Mengobservasikan dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dilakukan melalui ini adalah pengamatan.

Penulis dalam penelitian ini mengamati secara langsung bagaimana “keterwakilan perempuan diparlemen” yang dalam hal ini melihat kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam merespon kepentingan perempuan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.224

³⁰Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, h.145

wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai secara langsung.³¹

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³²

Dalam wawancara ini peneliti ingin mengetahui bagaimana “Keterwakilan Perempuan di Parlemen” yang dalam hal ini melihat kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam merespon kepentingan perempuan. Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal.

Sebelum melakukan wawancara secara mendalam, maka penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai sumber data. informan kunci yaitu orang yang dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan digali, dan penulis menentukan beberapa informan kunci yaitu 13 anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

³¹A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.372

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.231

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³³ Dokumentasi yang ingin didapat peneliti dalam hal ini adalah berupa foto-foto secara langsung dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁴

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.240

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.231

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mencatat hasil wawancara dan hasil observasi terkait rumusan masalah yang diteliti di DPRD provinsi Sumatera Selatan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk dimasukkan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa.

Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas.³⁵ Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah pada temuan di lapangan yaitu hasil dari wawancara, dan hasil observasi langsung, dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan rumusan masalah.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.231

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca.

Sajian data penulis berasal dari hasil observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan cara memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan kategori berbeda, maka peneliti pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil pendeskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, Tujuan Penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam hal ini Lokasi penelitian yang dimaksud ialah DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan “Perempuan Dan Parlemen” kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam merespon kepentingan perempuan. Serta menjelaskan apa saja hambatan yang dialami anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

BAB IV : PENUTUP

Yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam simpulan penulis akan menyimpulkan tentang Perempuan Dan Parlemen: kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam merespon kepentingan perempuan.

BAB II

PROFIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : Sebuah Deskripsi Umum

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya.

Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kotanya Palembang terbagi dalam 16 Kabupaten dan Kota, diantaranya yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Timur, Ogan Komering Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, Empat Lawang, Prabumulih, dan Kota Palembang.³⁶

a. Sejarah

Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera dikenal sebagai Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka-Belitung dan kemudian masing-masing

³⁶ Susi Herti Afriani, Dkk, *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), h.39

menjadi wilayah Provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa yang sama yakni bahasa Austronesia proto (bahasa melayu) dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang, Semendo, Pasemah, Gumay, Musi Rawas, Meranjat, Kayu Agung, Ranau, Kisam, Belitung.³⁷

Sumatera Selatan dengan ibu kotanya Palembang menjadi daerah yang tidak lepas juga dari penjajahan yang ada. Provinsi ini dibentuk dengan adanya persetujuan dari presiden sejak tanggal 12 September 1960. Penjajahan yang dilakukan ini hampir semua daerah mengalaminya, tidak heran dengan adanya kondisi ini malah memberikan dampak yang kurang baik untuk kesejahteraan penduduk. Palembang sejak lama telah menjadi daerah yang menjadi pusat perdagangan, dengan adanya perdagangan ini membuat bangsa dan Negara lain seperti Arab, Cina, dan India yang melakukan perdagangan di kota ini. Dengan adanya hubungan dagang ini kemudian di bentuklah satu kerajaan yang besar dengan perkembangan yang sangat pesat. Sriwijaya adalah kerajaan yang telah didirikan sejak lama mulai 17 Juni 683 masehi. Dengan adanya perkembangan yang terjadi pada kerajaan ini, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat kuat dan belum adanya Negara Indonesia. Dengan kondisi ini tentulah banyak tempat atau saat ini menjadi Negara besar menjadi jajahan dari kerajaan Sriwijaya. Tidak hanya itu, dengan adanya kerajaan ini kemudian kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan dengan aliran agama Budha dan menjadi kerajan

³⁷ Diakes dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Sumatera_Selatan, selasa 20 Februari 2018 pukul 19.46

maritim yang terbesar dan terkuat di Nusantara, namun dengan datangnya Belanda pada tahun 1825 membuat kerajaan yang ada disini hancur dan hilang secara perlahan. Dengan penjajahan yang dilakukan ini membuat banyak pahlawan dan rakyat di Palembang kemudian melakukan perlawanan. Perlawanan ini kemudian secara bersamaan bersama Presiden Soekarno mempertahankan Sumatera Selatan dengan pertempuran yang dilakukan dengan berlangsungnya peperangan ini, Akhirnya Belanda dapat dikalahkan dan Sumatera Selatan akhirnya terbebas dari penjajahan Belanda, dan pada tahun 1950 NKRI terbentuk dengan menjadikan Sumatera Selatan menjadi Provinsi yang bergabung di NKRI bersamaan dengan Provinsi lainnya.³⁸

b. Geografi

Luas wilayah provinsi Sumatera Selatan 87.017,41 KM² terletak 1° sampai 4° Lintang Selatan dan antara 102° sampai 106° Bujur Timur.³⁹ Luas wilayah daratan secara nasional berada pada urutan kelima atau 5% dari total luas wilayah Indonesia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatsan dengan Provinsi Jambi
2. Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
3. Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung
4. Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

³⁸ Diakses dari <http://www.sejarawan.com/289-tentang-dan-sejarah-provinsi-sumatera-selatan.html>, Selasa 20 Februari 2018 pukul 20.33

³⁹ Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h.4

c. Demografi

Jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2008 sebanyak 7.121.790 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 8.049.797 jiwa. Ada peningkatan 1,41% dari tahun 2008, dengan rata-rata kepadatan 83 orang/km. laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kota Palembang dengan jumlah 1.549.147 jiwa diikuti Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah penduduk 715.8400 jiwa dan Kabupaten Muara Enim dengan penduduk 560.539 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 sebesar 102,20%. Dimana setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 102 penduduk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki. Untuk wilayah Kabupaten/Kota, rasio jenis kelamin diatas 105 memiliki Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 111,33% Musi Rawas 105,05% OKU Selatan 110.36% OKU Timur 109.10% dan Pagar Alam 105.65%. Sedangkan Kabupaten Empat Lawang memiliki rasio jenis kelamin paling kecil yaitu 96,01%.⁴⁰

d. Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan sama seperti umumnya daerah Indonesia, mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim disepanjang tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata suhu bulanan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009 menunjukkan variasi antara 25,9-28,6°C, sedangkan kelembabannya bervariasi 74-89%. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan pada

⁴⁰ Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h.9

Bulan Desember-Maret terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini terjadi setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.⁴¹

e. Topografi

Wilayah Timur daratan Provinsi Sumatera Selatan dibatasi garis pantai yang terdiri dari rawa-rawa dan tanah berlumpur yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Vegetaris utamanya adalah nyiur dan tanaman bakau. Dibagian tengah dan barat terdiri dari dataran rendah dan lembah-lembah yang luas.

Jauh kebagian barat berupa bukit-bukit dan wilayah pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan bukit barisan yang memanjang dari Aceh hingga Lampung. Diantara puncak bukit barisan di Sumatera Selatan adalah Gunung Dempo (3.519m), Gunung Seminung (1.954m), Gunung Patah (1.107m), dan Gunung Bungkok (2.125m).

Dilereng Gunung Seminung terlentang dataran seluas 128km², juga terdapat Danau Ranau yang mencerminkan keindahan alam panorama wilayah ini. Sebagian besar wilayah pegunungan dan bukit-bukit maupun dataran rendah tertutup oleh hutan yang tebal. Pada umumnya wilayah-wilayah ini berada pada ketinggian 900-1,200m diatas permukaan laut.⁴²

Wilayah pegunungan memberikan sumber air melalui sungai-sungai besar yang mengalir kearah selat Bangka. Wilayah dataran utama Sumatera Selatan terdiri dari

⁴¹ Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, h.6

⁴² Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, h.12

dataran rendah serta daerah-daerah pegunungan sangat berpotensi untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura. Di wilayah ini ada perkebunan karet, kopi, the, kelapa sawit, padi, sayur-mayur dan berbagai jenis buah-buahan.

f. Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintahan Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintahan Kota yang terdiri dari 231 Kecamatan, 373 Kelurahan, 2.781 Desa dengan jumlah penduduk 8.049.797 jiwa.⁴³ Gambaran umum tentang Kabupaten/Kota antara lain meliputi aspek luas daerah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan dan jumlah desa, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja) :
 - a. Luas daerah : 351.626 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 267.022 jiwa
 - c. Jumlah kecamatan : 12 kecamatan
 - d. Jumlah kelurahan : 9 kelurahan
 - e. Jumlah desa : 143 desa

2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Martapura) :
 - a. Luas daerah : 341.015 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 623.484 jiwa
 - c. Jumlah kecamatan : 20 kecamatan
 - d. Jumlah kelurahan : 7 kelurahan

⁴³ Seketariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang Pandang*, (Sumatera Selatan: Seketariat DPRD 2014), h.4-8

- e. Jumlah desa : 289 desa
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Muara Dua) :
- a. Luas daerah : 549.394 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 409.980 jiwa
 - c. Jumlah kecamatan : 19 kecamatan
 - d. Jumlah kelurahan : 6 kelurahan
 - e. Jumlah desa : 252 desa
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kayu Agung) :
- a. Luas daerah : 1.705.832 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 715.840 jiwa
 - c. Jumlah kecamatan : 20 kecamatan
 - d. Jumlah kelurahan : 13 kelurahan
 - e. Jumlah desa : 335 desa
5. Kabupaten Ogan Ilir (Indralaya) :
- a. Luas daerah : 251.309 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 428.282 jiwa
 - c. Jumlah kecamatan : 16 kecamatan
 - d. Jumlah kelurahan : 11 kelurahan
 - e. Jumlah desa : 225 desa
6. Kabupaten Muara Enim :
- a. Luas daerah : 858.794 Ha
 - b. Jumlah penduduk : 560.539 jiwa

- c. Jumlah kecamatan : 20 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 10 kelurahan
- e. Jumlah desa : 235 desa

7. Kabupaten Lahat :

- a. Luas daerah : 407.606 Ha
- b. Jumlah penduduk : 419.140 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 22 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 11 kelurahan
- e. Jumlah desa : 340 desa

8. Kabupaten Musi Rawas (Muara Beliti) :

- a. Luas daerah : 1.213.457 Ha
- b. Jumlah penduduk : 398.212 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 14 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 14 kelurahan
- e. Jumlah desa : 180 desa

9. Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu) :

- a. Luas daerah : 1.447.700 Ha
- b. Jumlah penduduk : 600.449 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 14 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 13 kelurahan
- e. Jumlah desa : 227 desa

10. Kabupaten Banyuasin (Pangkalan Balai) :

- a. Luas daerah : 1.214.273 Ha
- b. Jumlah penduduk : 798.030 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 19 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 16 kelurahan
- e. Jumlah desa : 288 desa

11. Kota Palembang :

- a. Luas daerah : 37.403 Ha
- b. Jumlah penduduk : 1.549.147 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 16 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 107 kelurahan
- e. Jumlah desa : 0 desa

12. Kota Pagar Alam :

- a. Luas daerah : 57.916 Ha
- b. Jumlah penduduk : 136.327 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 5 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 35 kelurahan
- e. Jumlah desa : 0 desa

13. Kota Prabumulih :

- a. Luas daerah : 42.162 Ha

- b. Jumlah penduduk : 188.214 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 6 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 25 kelurahan
- e. Jumlah desa : 12 desa

14. Kota Lubuk Linggau :

- a. Luas daerah : 41.980 Ha
- b. Jumlah penduduk : 208.698 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 8 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 72 kelurahan
- e. Jumlah desa : 0 desa

15. Kabupaten Empat Lawang (Tebing Tinggi) :

- a. Luas daerah : 255.644 Ha
- b. Jumlah penduduk : 323.286 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 10 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 9 kelurahan
- e. Jumlah desa : 145 desa

16. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) :

- a. Luas daerah : 1.840 km²
- b. Jumlah penduduk : 159.675 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 5 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 6 kelurahan
- e. Jumlah desa : 72 desa

17. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) :

- a. Luas daerah : 6.008,55 km²
- b. Jumlah penduduk : 182.768 jiwa
- c. Jumlah kecamatan : 7 kecamatan
- d. Jumlah kelurahan : 7 kelurahan
- e. Jumlah desa : 87 desa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki 75 anggota yang terbagi ke dalam Sembilan fraksi.⁴⁴ Empat orang pimpinan DPRD Sumatera Selatan definitif, dilantik oleh ketua pengadilan tinggi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.16-4674.

Surat Keputusan Dalam Negeri itu tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumatera Selatan pada tanggal 12 Desember 2014. Rapat paripurna istimewa II sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.16-4674 tahun 2014 pada 1 Desember 2014 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumatera Selatan. Anggota DPRD Sumatera Selatan dilantik pada tanggal 24 September 2014 di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A Rivai No.1 Lorok Pakjo, Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan.⁴⁵

Berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

⁴⁴Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang Pandang*, (Sumatera Selatan: Sekretariat DPRD 2014), h.12

⁴⁵Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang Pandang*,h.13

1. Susunan dan Kedudukan DPRD :

DPRD terdiri anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. Fungsi DPRD :

- a. Legislasi fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan Daerah bersama Gubernur.
- b. Anggaran fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Gubernur.
- c. Pengawasan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

B. Tugas dan wewenang DPRD :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Gubernur.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- e. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan,
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁶Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang Pandang*, (Sumatera Selatan: Sekretariat DPRD 2014), h.13-14

C. Komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 2 November 2015 tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 16 Desember 2014 tentang pembentukan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Komisi I bidang pemerintahan : pemerintahan umum, otonomi daerah, kepegawaian / aparatur, diklat, ketentraman, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, hubungan masyarakat / informasi pers, hukum / perundang-undangan dan HAM, pertanahan, perizinan, perlengkapan dan asset milik daerah, arsip daerah, pemberdayaan masyarakat desa, sosial politik, organisasi masyarakat, dan biro penghubung.
- b. Komisi II bidang perekonomian : perindustrian dan perdagangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, penanaman modal daerah.
- c. Komisi III bidang keuangan : keuangan daerah, perpajakan, redistribusi daerah, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pengelolaan asset daerah, BUMD, BUMN dan perusahaan patungan.
- d. Komisi IV bidang pembangunan : pekerja umum, perencanaan dan pembangunan daerah, pemetaan dan tata ruang daerah wilayah,

penataan dan pengawasan bangunan, perhubungan / transportasi, komunikasi dan informatika, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, penelitian dan pengembangan daerah.

- e. Komisi V bidang kesejahteraan rakyat : ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan TKI, kependudukan, pendidikan, pemuda dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, penanganan bencana, narkotika.

C. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- a. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2014-2019, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161. 16-4674 Tahun 2014 tanggal 1 desember 2014 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2

Nama	Jabatan	Asal Partai
H.M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE,MM	Ketua	PDIP
H. Chairul S. Matdiah, SH,MH,Kes	Wakil Ketua	Demokrat
M. Yansuri, S.IP	Wakil Ketua	Golkar
Nopran Marjani, S.Pd	Wakil Ketua	Gerindra

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan

- b. Partai yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 8 September 2014, maka anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 75 orang dengan komposisi keanggotaan menurut 11 partai politik pemenang pemilu.⁴⁷ Sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 3 :

⁴⁷ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang Pandang*, h.15

Tabel 3

Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

No	Nama Partai	Jumlah Anggota
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13 orang
2	Partai Demokrat	11 orang
3	Partai Golongan Karya	10 orang
4	Partai Gerindra	10 orang
5	Partai Amanat Nasional	6 orang
6	Partai Kebangkitan Bangsa	6 orang
7	Partai Hanura	5 orang
8	Partai Nasdem	5 orang
9	Partai Keadilan Sejahtera	5 orang
10	Partai Persatuan Pembangunan	2 orang
11	Partai Bulan Bintang	2 orang
	Jumlah	75 orang

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 tentang perubahan ketiga keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang pembentukann komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan serta pembedangan tugas komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.⁴⁸ Susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Komisi I Bidang Pemerintahan

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan

Koordinator Komisi I : Chairul S. Matdiah, SH, MH.Kes

No	Nama	Jabatan
1	Kartika Sandra Desi, SH	Ketua Merangkap Anggota
2	Drs. H.M Husni Thamrin	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	H. Aslam Mahrom, ST, SE, M.Si	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Drs. Rachman Djalili, MM	Anggota
5	Usman Effendi, SH, M.Hum	Anggota
6	Sri Mulyadi, SE, M.Si	Anggota
7	Drs. H. Solehan Ismail	Anggota
8	Srikandi Ningsih, SE	Anggota
9	H. Kartak, SAS, SE	Anggota
10	Drs. H. Elianudin, HB	Anggota
11	Ridwan, SE	Anggota
12	Lindawati Syaropi, SH, MM	Anggota
13	Hj. Lindawati H. Ali Konang, SE	Anggota

Mitra Kerja :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Asisten Pemerintah Setda Provinsi Sumatera Selatan
3. Asisten Administrasi & Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan

⁴⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, *Selayang Pandang 2017*, (Sumatera Selatan: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2017), h. 22-27

4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumatera Selatan
6. Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan
7. Biro Penghubung Setda Provinsi Sumatera Selatan
8. Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sumatera Selatan
9. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
10. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
11. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
12. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
13. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
14. Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan
15. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan
17. Satuan POL. PP Provinsi Sumatera Selatan
18. Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Komisi II Bidang Perekonomian

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan

Koordinator Komisi II : Nopran Marjani, S.Pd

No	Nama	Jabatan
1	H. Joncik Muhamad, Ssi SH, MM	Ketua Merangkap Anggota
2	Dr. Budiarto Marsul, SE, M.Si	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kamirul, SE	Sekretaris Merangkap Anggota
4	H. Fahlevi Maizano, SH, MH	Anggota
5	Hj. Tina Malinda, SE, M.Si	Anggota
6	Drs. H. Gani Subit, MM	Anggota
7	Ir. H. Ahmad Yani, MM	Anggota
8	Nadia Basjir, SE	Anggota
9	H. Medi Basri, S.Sos	Anggota
10	H. Hardi Sopuan, SE	Anggota
11	Ir. H. Sujarwoto	Anggota
12	Hj. Nilawati	Anggota
13	Hj. Meilinda, S.Sos	Anggota
14	H. Imam Mansyur, Lc	Anggota

Mitra Kerja :

1. Asisten ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Biro perekonomian Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
5. Dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

6. Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas peternakan Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Sumatera Selatan
10. Badan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Selatan
11. Badan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan

Komisi III Bidang Keuangan

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan

Koordinator Komisi III : H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Holda, M.Si	Ketua Merangkap Anggota
2	H. Agus Sutikno, SE, MM, MBA	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	H. Ardani Awam, SH	Sekretaris Merangkap Anggota
4	H. A. Syarnubi, SP, MM	Anggota
5	Hj. Sri Hernalini Nita Utama, SE, M.Si	Anggota
6	Ir. H. Herpanto, M.Si	Anggota
7	Maliono, SH	Anggota
8	Drs. Ahmad Bastari	Anggota
9	Nanto, SE, AK	Anggota
10	Iwan Hermawan, ST	Anggota
11	Mgs. H. Syaiful Padli, ST	Anggota
12	H. Mirzan Ikbal, SE, MM	Anggota

Mitra Kerja :

1. Asisten administrasi umum Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Badan usaha milik daerah :
 - a. PT. Bank Sumsel
 - b. PD. Swarna Dwipa
 - c. PD. Prodexim
 - d. PD. Pertambangan dan Energi

e. PT. BPR Sriwijaya Primadama

4. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Komisi IV Pemerintahan

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan

Koordinator komisi IV : H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM

No	Nama	Jabatan
1	Hj. R. A Anita Noeringhati, SH, MH	Ketua Merangkap Anggota
2	Yulius Maulana	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Drs. Ramlan Holdan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Ir. H. Uzer Efendi, Ms	Anggota
5	Ir. H. Zulfikri Kadir	Anggota
6	H. Surip Januarto, SS, MM	Anggota
7	Dra. Nurwati Wahab, MM	Anggota
8	Meriadi, SH, M.Si	Anggota
9	Hasbi Asadiki, S.sos, MM	Anggota
10	Asgianto, ST	Anggota
11	Efrans Efendi, SH	Anggota
12	Rusdi Tahar, SE	Anggota
13	Ir. H. Rudi Apriadi, MBA	Anggota
14	Nasrul Halim, SH	Anggota
15	H. Ali Imron, SE, M.Si	Anggota
16	Didi Epriadi, SH	Anggota
17	H. M. Tukul, SE, MM	Anggota

Mitra Kerja :

1. Asisten ekonomi, keuangan dan pembangunan Setda Provinsi Sumsel
2. Biro administrasi pembangunan Seta Provinsi Sumsel
3. Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumsel
4. Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel
5. Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel
6. Dinas PU pengairan Provinsi Sumsel
7. Badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Sumsel
8. Dinas perhubungan komunikasi dan informatika
9. Dinas pertambangan dan energy Provinsi Sumsel
10. Badan lingkungan hidup Provinsi Sumsel

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan

Koordinator komisi V : M. Yansuri, SIP

No	Nama	Jabatan
1	M. A Gantada, SH, M.Hum	Ketua Merangkap Anggota
2	H. A. Rozak Amin, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	H. Askweni, S.Pd	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Robby B Puruhita, SE	Anggota
5	Ike Mayasari, SH	Anggota
6	Muhammad F Ridho, ST, MM	Anggota
7	Zainuddin, ST, MM	Anggota
8	H. Rizal Kenedi, SH, MM	Anggota
9	Anwar Hasan, BA	Anggota
10	Hj. Susilawati, SH	Anggota
11	Hj. Riwi Nur Iswanto, S.Pd	Anggota
12	Mardiansyah, SHI, MH	Anggota
13	Erawan Abizar, S.Sos	Anggota
14	H. Arkoni, MD, S.IP	Anggota
15	H. Eddy Rianto, SH, MH	Anggota

Mitra Kerja :

1. Asisten kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Biro kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
3. Biro pemberdayaan perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
5. Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
6. Badan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

7. Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas sosial Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
10. Dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
11. Bada narkotika Provinsi Sumatera Selatan
12. Rumah sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil duduk di kursi parlemen berjumlah 75 orang dan perempuan yang berhasil duduk di kursi parlemen sebanyak 13 orang. Berikut nama-nama anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Nama anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Srie Hernalini Nita Utama, SE	PDIP
2	Hj. Tina Malinda, SE, M.Si	PDIP
3	Ir. Holda, M.Si	Demokrat
4	Dra. Hj. Nurwati Wahab, MM	Demokrat
5	R.A. Hj. Anita Noeringhati, SH, MH	Golkar
6	Nadia Basyir, SE	Golkar
7	Kartika Sandra Desi, SH	Gerindra
8	Hj. Susilawati, SH	Gerindra
9	Hj. Riwi Nur Iswanto, S.Pd	Gerindra
10	Hj. Lucianty, SE	PAN
11	Dra. Hj. Nilawati	PKB
12	Ikke Mayasari, SH	PDIP
13	Hj. Melinda, S.Sos	NASDEM

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.⁴⁹

Kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD dapat dilihat ketika anggota legislatif berhasil dalam menjalankan fungsinya. Anggota legislatif perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai representatif rakyat terutama untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang selama ini tertinggal akibat kurang diperjuangkannya kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sehingga dengan meningkatnya kuota perempuan di parlemen yang kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 yang mewajibkan keterwakilan perempuan di parlemen. Merupakan kesempatan bagi anggota legislatif perempuan yang terpilih untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan keterwakilan anggota legislatif perempuan sangat sedikit, Namun untuk periode tahun 2014-2019 dapat dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD

⁴⁹ Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta 2011), h.2


Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 sebanyak 10 orang dan pada periode 2014-2019 berjumlah 13 orang seperti yang diungkapkan ibu Dra. Hj. Nurwati Wahab.

MM Anggota legislatif perempuanan komisi IV :

“alhamdulillah sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, kami di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini sudah ada 13 anggota legislatif perempuanan dari 75 jumlah anggota keseluruhan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan saya sudah mencapai dua periode”⁵⁰

Hal ini merupakan hal yang positif bagi keterwakilan perempuanan di parlemen. Tetapi jumlah tersebut masih belum memenuhi kuota 30% dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Menurut jenis Kelamin Periode 2014-2019



No	Uraian	Tahun 2017	Persentase
1	Laki-laki	62	82%
2	Perempuan	13	18%
Jumlah		75	100%

Sumber Seketariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Selayang pandang

⁵⁰Nurwati Wahab (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi IV), Wawancara pada 26 Februari 2018, di Palembang

Kuota yang harus dipenuhi adalah 30% masih kurangnya 12% kuota perempuan yang harus dipenuhi. Dari data di atas untuk periode 2014-2019 ini hanya memenuhi 18% tetapi dibandingkan pada tahun sebelumnya anggota legislatif perempuan sudah ada peningkatan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan itu sendiri, memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens dengan demikian kuota 30% di parlemen sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan agar dapat terciptanya kesetaraan gender.

Kesetaraan gender berarti penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan gender adalah proses dan perlakuan keadilan bagi semua kaum baik laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga masing-masing memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memiliki akses kontrol dalam proses pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan yang dilakukan. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya pendidikan,

pertahanan, dan keamanan nasional.⁵¹ Seperti yang diungkapkan bapak Anwar Hasan anggota komisi V bidang kesejahteraan rakyat.

*“antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam lembaga legislatif semua mempunyai hak yang sama dalam membahas secara keseluruhan tentang seluruh masalah atau isu dari masyarakat. Dan semua pendapat yang disampaikan dalam rapat itu bebas menyampaikan pendapat dan setiap anggota dewan mempunyai hak yang sama tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan”*⁵²

Di dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk suatu organisasi yang disebut kaukus, dimana organisasi ini merupakan perkumpulan anggota legislatif perempuan. Melalui organisasi ini para anggota legislatif perempuan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan adanya niat baik dari anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari kinerja mereka untuk mewajibkan perempuan berpartisipasi dalam politik. Kebijakan untuk mendorong mewajibkan perempuan berpartisipasi dalam representasi perempuan dalam proses politik. Hal ini diharapkan memberikan efek positif untuk membangun representasi yang setara dalam pengambilan keputusan dan pada akhirnya memajukan fungsi demokrasi, dan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera selatan pada tanggal 24 November 2017 lalu bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengadakan workshop tentang “Peran Perempuan Dalam

⁵¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.154

⁵² Anwar Hasan (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi V), Wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, di Palembang

Kepemimpinan” seperti yang diungkapkan oleh ibu R.A. Hj. Anita Noeringhati, SH, MH.

*"Jumlah anggota parlemen perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih rendah. Masih di bawah 20%. Keterwakilan perempuan di Sumsel sebagai anggota dewan hanya sekitar 17,33 %."*⁵³

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu pekerjaan penting bagi anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan Sumsel di parlemen pada pemilu mendatang. Menyongsong Pemilu 2019 salah satu upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam pencalonan dan juga keterpilihan di parlemen adalah dengan menyelenggarakan workshop peran perempuan dalam kepemimpinan dengan memberikan persiapan dan kiat perempuan menuju Pemilu 2019 agar tercapainya kuota 30% untuk periode yang akan datang.

Dalam menjalankan fungsi di parlemen yang mencakup fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam hal ini uraian kinerja lembaga legislatif terutama anggota legislatif perempuan dalam menjalankan peran sebagai representasi masyarakat khususnya lebih kepada kepentingan perempuan.⁵⁴ Jika dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas adalah perempuan maka sebenarnya terjadi keharusan untuk mengetahui secara langsung dengan masalah perempuan. Penting

⁵³Anita Noeringhati (Ketua Kaukus perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018, di Palembang

⁵⁴ Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Suatu Pendekatan Hukum yang Berspektif Gender*, (Makasar: Rangkang Education, 2013), h.194

bagi perempuan untuk ikut menjadi pembuat keputusan politik karena perempuan memiliki kebutuhan khusus. Dan juga hal ini disebabkan karena begitu banyak keluhan-keluhan perempuan pada saat sekarang ini. Maka dari itu kuota 30% sangat penting untuk terus ditingkatkan karna dengan makin meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen maka akan banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan seperti masalah pendidikan kaum perempuan, kesejahteraan keluarga, menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial atau hidup sebagai tenaga kerja di luar negeri yang kerap berada dalam ancaman *trafficking*, pernikahan dini dan yang sehari-harinya rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵ yang mana masalah ini lebih banyak dipahami oleh perempuan itu sendiri.

Berdasarkan observasi di lapangan, sikap anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam merespon kepentingan perempuan sudah cukup maksimal. Anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan untuk berkumpul bersama membentuk atau menyatukan ide-ide yang mampu melindungi dan menyetarakan serta memperjuangkan kepentingan perempuan di Sumatera Selatan dengan menyalurkan aspirasi-aspirasi tersebut di lembaga kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Lindawati Syaropi, SH.MM anggota legislatif perempuan Komisi I Bidang Pemerintahan.

“dengan sudah terbentuknya kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi wadah atau tempat untuk kami para anggota legislatif perempuan untuk saling membangun ide-ide yang dapat membangun dan meningkatkan derajat kaum

⁵⁵ Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*, h.199

perempuan dan kami membuka lebar pintu kaukus ini untuk para kaum perempuan agar dapat bertukar pikiran dan dapat saling membantu terhadap masalah perempuan yang tentunya hanya kita kaum perempuan yang dapat memahami masalah tersebut”⁵⁶

Dengan sudah terbentuknya kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan anggota legislatif perempuan sejauh ini dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan untuk fungsinya sebagai legislasi anggota legislatif perempuan sendiri sudah berhasil mengeluarkan peraturan daerah No 13 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan dimana peraturan daerah tersebut membahas bahwasanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia serta melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang sehingga perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan. Namun lain halnya dengan fungsi anggota legislatif perempuan dalam anggaran anggota legislatif perempuan sendiri belum berhasil dalam membuat aturan anggaran daerah yang berpihak pada kaum perempuan atau belum adanya kepentingan perempuan yang dimasukkan dalam perhitungan anggaran daerah, itu semua dikarenakan anggaran daerah sendiri bersifat general atau keseluruhan Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Eddy Rianto SH, MH anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi V dalam memberikan tanggapan terhadap kinerja anggota legislatif perempuan.

⁵⁶ Lindawati Syaropi (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi I), Wawancara pada tanggal 13 Maret 2018, di Palembang

“kekritisian anggota legislatif perempuan di parlemen dalam memberikan masukan atau menanggapi persoalan yang dibahas dalam rapat-rapat sudah sangat bagus namun dikarenakan jumlah anggota legislatif laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah anggota legislatif perempuan suara mereka kalah, kalah dalam arti pembuatan keputusan dan kalo masalah kinerja selama menjabat menjadi anggota legislatif perempuan sudah banyak perubahan dalam mengangkat derajat kaum perempuan dan sudah ada perda yang memang mengatur tentang perempuan hanya saja kenapa belum adanya anggaran yang berpihak pada kaum perempuan dikarenakan dalam pembahasan anggaran itu bersifat general atau keseluruhan dan semua sama tidak ada khususnya terutama dalam bidang anggaran semuanya sama belum ada yang terkhusus”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya kinerja anggota legislatif khususnya perempuan yang telah berhasil duduk di parlemen yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan juga bisa dikatakan perwakilan rakyat khususnya kaum perempuan sudah cukup maksimal dengan adanya peraturan daerah yang sudah mengatur tentang perempuan, walaupun masih banyak kepentingan-kepentingan perempuan yang harus lebih diperhatikan tapi setidaknya anggota legislatif perempuan sudah berjuang dan mengupayakan kesetaraan gender terhadap kaum perempuan hanya saja dalam fungsinya sebagai anggaran, kaum perempuan belum bisa menyuarakan terlalu kencang terhadap anggaran yang berspektif gender dikarenakan di dalam rapat DPRD lebih mengutamakan anggaran yang memang bersifat general atau keseluruhan namun kinerja anggota legislatif perempuan sudah sangat baik dikarenakan sudah adanya beberapa anggota legislatif perempuan yang berhasil menjadi ketua komisi diantaranya komisi I, komisi III dan komisi IV yaitu: ibu Kartika Sandra Desi, SH ketua komisi I bidang pemerintahan, Ibu Ir. Holda, M.Si

⁵⁷Eddy Rianto (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan komisi V), Wawancara pada tanggal 27 Februari 2018, di Palembang

ketua komisi III bidang keuangan dan ketua komisi IV ibu Hj. R.A Anita Noeringhati, SH, MH. bidang pembangunan. Dan dengan adanya anggota legislatif perempuan yang menjadi ketua komisi diharapkan kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan yang memang bisa lebih menguntungkan kaum perempuan.

a. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsi Legislasi

Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah proses penyusunan melalui dua jalur. Pertama, melalui inisiatif eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke dewan dari legislatif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah layak untuk dibawa kepanitia khusus. Dari panitia khusus ini jika sudah di analisis, diuji dan disepakati maka akan diajukan ke tim dimana tim ini terdiri atas eksekutif dan legislatif. Kedua, melalui inisiatif dari DPRD yang diinisiasi oleh DPRD sebenarnya hanya bersifat usulan. Dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa kewenangan penyusunan legislasi di daerah dapat dilakukan oleh anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Meilinda S.Sos anggota legislatif perempuan Komisi II.

“Sejauh ini selama kami menjadi anggota legislatif perempuan untuk merespon kepentingan perempuan kami sudah sangat mengupayakan kesetaraan gender arus gender selalu kami utamakan dan terkadang banyak ibu-ibu yang tanpa ragu langsung menemui kami untuk menceritakan kesusahannya dan dari situ dapat saya simpulkan bahwa kaum perempuan sendiri sudah merasa dekat dengan kami dan merasa memang kami sebagai anggota legislatif perempuan ini memang sebagai wakil rakyat, khususnya kaum perempuan dengan anggota legislatif perempuan sudah sangat membantu bagi kaum perempuan terutama masalah perempuan lebih banyak ya, dan hanya sesama kita yang memahami masalah tersebut dan kami anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini sudah ada peraturan daerah yang memang untuk kaum perempuan dan kami di dalam

parlemen juga sering mengungkapkan masalah perempuan itu sendiri hanya saja tidak seluruhnya masalah perempuan atau kepentingan perempuan bisa kita jadikan peraturan daerah”⁵⁸

Kesadaran akan pentingnya peraturan daerah yang berpihak pada kaum perempuan sudah terealisasi pada tiga tahun kinerja anggota legislatif perempuan pada periode 2014-2019. Dengan sudah adanya peraturan daerah yang dibuat untuk melindungi kaum perempuan maka dari itu perempuan di Sumatera Selatan sudah memiliki payung hukum yang kuat agar terhindar dari diskriminasi berbasis gender dan kedepannya akan diupayakan lagi agar kaum perempuan juga mendapatkan jaminan kesehatan kepada kaum perempuan dan akan adanya kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan kaum perempuan ataupun nanti kedepannya akan adanya peraturan daerah yang memberikan peluang terhadap pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsi Anggaran

Pengalokasian anggaran yang berpihak pada orang miskin dan perempuan menjadi kegiatan yang selalu diadvokasi oleh masyarakat sipil baik di tingkat nasional maupun daerah. Sejauh mana pemerintahan komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya maka akan dilihat dari anggarannya.⁵⁹ Tantangan pengarus utamaan anggaran responsif gender. Anggaran adalah kebijakan yang paling

⁵⁸Meilinda (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan komis II), Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018, di Palembang

⁵⁹Diakses dari <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/64443> Jum'at 23 Maret 2018, pukul 12.41

solid dan kongkrit anggaran merupakan konsep kebijakan yang memperhitungkan bagaimana alokasi sumber daya untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ir. Holda M.Si ketua komisi III bidang keuangan.

“Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang belum memenuhi kuota 30% merupakan salah satu kendala besar bagi anggota legislatif perempuan dalam membahas bidang anggaran, dikarenakan kurangnya anggota legislatif perempuan jadi suara perempuan di parlemen ini belum bisa merumuskan anggaran yang memang khusus untuk perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri anggaran itu bersifat keseluruhan dan apalagi dengan tidak terpenuhi kuota 30% jadi anggota legislatif perempuan belum bisa merumuskan anggaran yang memang terkhusus untuk kaum perempuan”⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwasanya kinerja anggota legislatif perempuan dalam fungsinya sebagai anggaran dirasa belum cukup maksimal dikarenakan kurangnya kuota perempuan 30% di parlemen merupakan hambatan yang cukup besar bagi anggota legislatif perempuan dalam merumuskan anggaran yang responsif gender. 13 anggota legislatif perempuan dirasakan sangat kurang karena suara perempuan di parlemen memang berbanding jauh dengan suara anggota legislatif laki-laki jadi dalam merespon kepentingan perempuan sendiri hanya 13 anggota perempuan yang berusaha menyuarakan atau berusaha merumuskan anggaran yang memang untuk kepentingan perempuan dan di dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan sendiri juga dalam menentukan anggaran itu bersifat keseluruhan tidak ada anggaran yang memang khusus untuk kepentingan perempuan.

⁶⁰Holda (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ketua komisi III), Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018, di Palembang

c. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada dasarnya anggota dewan laki-laki bekerjasama dengan anggota dewan perempuan. Menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana wawancara dengan ibu Hj. Meilinda S.Sos anggota legislatif perempuan Komisi II.

“dalam menjalankan fungsi pengawasan sejauh ini anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan sih, dilakukan dengan dengar pendapat dengan masyarakat, dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah ditetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan semisal dinas pemberdayaan perempuan”⁶¹

Dari pengamatan peneliti sejauh ini kinerja anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan sudah dilaksanakan dengan maksimal karena dengan terjun langsung dan melakukan dengar pendapat dengan masyarakat dan melakukan pengawasan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah ditetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan yang lebih mengetahui khususnya untuk kepentingan perempuan itu sendiri, sehingga bisa menjadi agenda kedepan untuk anggota legislatif perempuan nantinya dalam merumuskan anggaran yang responsif gender.

⁶¹Meilinda (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan komis II), Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018, di Palembang

B. Indikator Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur dari seberapa besar kegiatan anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan kebijakan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya yang dapat merespon kepentingan perempuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁶² Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan peneliti di DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengenai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam merespon kegiatan perempuan di Sumatera Selatan sudah sangat baik dan apa yang menjadi harapan masyarakat pada umumnya sudah sangat di perjuangkan oleh anggota legislatif perempuan.

Dalam fungsi *legislasi* untuk kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2014-2019 sejauh ini setelah kurang lebih empat tahun mereka menduduki jabatan sebagai pengemban aspirasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan untuk kepentingan perempuan sudah terlaksana dengan sangat baik. Sebagaimana yang dikatakan ibu Hj. Nurwati Wahab. MM anggota legislatif perempuan komisi IV :

“Kami berusaha untuk meningkatkan dan mengarus utamakan gender nah kenapa, supaya mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan karna perempuan itu sampe sekarang masih tertinggal buktinya hanya untuk memenuhi kuota 30% belum memenuhi jadi bagaimana kita harus mengejar target supaya terpenuhi 30% waktu

⁶² Diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/kinerja-anggota-legislatif-perempuan-di-dprd>, Senin, 2 April 2018 pukul 14.50

pencalonan memang kami sudah memenuhi kuota 30% hanya saja waktu penjaringan suara pemilihan itu hanya berkisar 20% kurang lebih jadi disitu kami anggota legislatif perempuan merasa tertantang bagaimana caranya agar kami anggota legislatif perempuan di DPRD ini harus bisa menjadi perwakilan rakyat khususnya perempuan dan mengangkat derajat kaum perempuan di dalam keterbatasan kuota ini”⁶³

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bahwa sudah adanya inisiatif dari anggota legislatif perempuan ini dalam hal untuk memenuhi kuota 30% yang sampai saat ini belum pernah tercapai dan di dalam kekurangannya anggota legislatif perempuan terus berusaha dan mengajak kaum perempuan untuk saling membantu bertukar pikiran dan membangun ide-ide yang nantinya bisa digunakan untuk membuat terpenuhinya kuota 30% dan bisa bersama-sama mengangkat derajat kaum perempuan dan merespon kepentingan perempuan yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya perempuan-perempuan khususnya di Sumatera Selatan mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah. Dan dari pernyataan diatas anggota legislatif perempuan berusaha semaksimal mungkin dalam memperjuangkan dan mengajak kaum perempuan untuk bersama-sama ikut andil dalam memperjuangkan hak kaum perempuan dan mengangkat derajat kaum perempuan karena hanya perempuan itu sendiri yang mengerti akan masalah perempuan yang lainnya. Anggota legislatif perempuan terus berusaha untuk memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan dan bentuk pembuatan yang bersifat inisiatif dari anggota legislatif perempuan.

⁶³ Nurwati Wahab (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi IV), Wawancara pada 26 Februari 2018, di Palembang

Dalam penyusunan peraturan daerah anggota legislatif perempuan sudah banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan sesuai dengan kedudukannya sebagai perwakilan politik dan penyalur aspirasi masyarakat. Anggota DPRD sudah berusaha semaksimal untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan DPRD berusaha dan selalu mementingkan kepentingan rakyat dan selalu berusaha dalam setiap pengambilan kebijakan selalu memperhitungkan kepentingan perempuan. Dengan kata lain, anggota legislatif perempuan sudah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam bidang *legislasi* terutama dalam merespon dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

b. Responsivitas

Responsivitas dapat diukur dari kemampuan anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan lembaga/organisasi kaukus yang telah dibentuk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat dan menjadi prioritas untuk ditangani khususnya terhadap masalah yang dihadapi kaum perempuan. Responsivitas dimasukan menjadi salah satu indikator karena secara langsung menguji kemampuan anggota legislatif perempuan di DPRD. Khususnya lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai regulator konflik yaitu fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan-kepentingan perempuan dengan pemerintah daerah.

Dalam operasionalnya, responsivitas lembaga legislatif dijabarkan melalui adanya beberapa keluhan masyarakat, bagaimana sikap anggota legislatif perempuan ini

ketika merespon keluhan-keluhan perempuan serta bagaimana keluhan-keluhan ini menjadi bahan referensi bagi penyusunan kebijakan yang menyangkut tentang perhatian pemerintah daerah terhadap perempuan dan langkah perbaikannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengenai kemampuan anggota legislatif perempuan dalam merespon kondisi yang berkembang dan memprioritaskan pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat khususnya dalam merespon kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan resmi dalam rangka merespon kepentingan-kepentingan perempuan, seperti pembentukan kaukus perempuan yang berfungsi sebagai tempat menyampaikan aspirasinya, serta merupakan tempat konsultasi bagi perempuan di Sumatera Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Kartika Sandra Desi, SH Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan:

“DPRD Provinsi Sumatera Selatan saat ini juga terbentuk kaukus perempuan yang beranggotakan seluruh perempuan anggota dewan dari lintas fraksi sehingga bagi kaum perempuan di daerah ini yang ingin menyampaikan aspirasinya serta merupakan tempat konsultasi bagi perempuan di Sumatera Selatan dipersilahkan berurusan dengan kaukus perempuan karena kaukus perempuan ini berkomitmen untuk mengangkat derajat kaum perempuan, memerangi kemiskinan, dan mencari solusi terhadap masalah-masalah perempuan lainnya”⁶⁴

Berdasarkan observasi di lapangan, sikap anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggapi masalah yang terjadi di masyarakat dan menjadikan prioritas untuk ditangani khususnya terhadap masalah yang dihadapi

⁶⁴ Kartika Sandra Desi (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ketua komisi I), Wawancara pada tanggal 26 Maret 2018, di Palembang

kaum perempuan sudah cukup baik dan telah memiliki niatan yang baik juga dalam usaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hanya saja kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai sarana bagi masyarakat khususnya kaum perempuan untuk menjadikan kaukus ini sebagai tempat mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Disamping itu, keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya bisa digunakan sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan. Dengan demikian dengan terbentuknya kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai regulator konflik akan berusaha dan harus mampu bertindak arif dan adil sehingga solusi yang diambil merupakan jalan tengah bahkan sekaligus sebagai alternatif terbaik pula bagi perempuan-perempuan di Sumatera Selatan.

c. Efektivitas

Efektivitas akan diukur melalui apakah fungsi, tujuan, dan tugas dari anggota legislatif perempuan sebagai penyambung aspirasi masyarakat serta memberikan layanan dan amanat fungsi dari tugas yang diembannya telah dilaksanakan dengan baik atau tidak dengan usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan

organisasi secara terus menerus agar tercapainya fungsi, tujuan, dan tugasnya secara efektif.⁶⁵

Melalui data yang diperoleh, dapat dianalisa bahwa anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi yang dimiliki sebagai anggota dewan sudah efektif. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota legislatif perempuan selama kurang lebih tiga tahun kinerjanya sudah ada peraturan daerah yang memang dikhususkan untuk merespon kepentingan perempuan. Efektifitas anggota legislatif perempuan dalam bidang legislatif dapat dilihat dari sudah adanya peraturan daerah yang menyangkut masalah perempuan. Hanya saja dalam anggaran anggota legislatif perempuan belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan yaitu anggaran yang responsif gender. Dikarenakan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan anggaran, anggaran bersifat general atau keseluruhan tanpa memihak kaum manapun. Tetapi anggota legislatif perempuan akan terus berusaha untuk merespon kepentingan-kepentingan perempuan terutama untuk anggaran yang bersifat responsif gender.

Dan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan anggota legislatif perempuan ialah dilakukan dengan dengar pendapat dengan masyarakat, dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah ditetapkan di

⁶⁵ Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, h.3-4

APBD yang berkaitan dengan perempuan semisal dinas pemberdayaan perempuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari segi efektifitas, kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya.

C. Hambatan Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan

Dalam membahas masalah keterlibatan perempuan di dunia politik. Tentunya akan banyak sekali hambatan yang dialami anggota legislatif perempuan untuk berkacah di dunia politik. Dari informan yang berhasil peneliti wawancarai ternyata terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif perempuan dan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya di Sumatera Selatan, yaitu diantaranya:

a. Hambatan Budaya

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya. Pandangan budaya masyarakat mengatakan perempuan tidak boleh pulang malam karena akan menciptakan *image* tidak baik bagi kaum perempuan tersebut apalagi perempuan tersebut memiliki pekerjaan ganda sebagai ibu rumah tangga, yang harusnya menjaga dan juga mendidik anak dan keluarganya.

Sebagaimana yang diungkapkan ibu Dra. Hj. Nurwati Wahab. MM Anggota legislatif perempuan Komisi IV :

“kalo bicara hambatan yah begini yang kami hadapi sebagai anggota legislatif perempuan ialah ketika ada rapat-rapat yang dilakukan di malam hari, karna kan pada umumnya waktu malam hari itu ialah waktu seorang ibu untuk anaknya dan waktu seorang istri untuk suaminya dan pada intinya ialah untuk keluarganya, apalagi kan rapat juga terkadang tidak dilakukan di ruang paripurna saja kan suka rapat dihotel atau di restoran nah itu yang terkadang menjadi hambatan kita semua. belum lagi yang masih punya anak kecil, itu semua kan menjadikan pandangan buruk masyarakat terhadap kami khususnya anggota legislatif perempuan”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwasanya budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan termarginalkan juga termasuk hambatan karena perempuan di anggap makhluk yang lemah. Banyak hal-hal tabu di masyarakat dan ini menjadikan hambatan bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik.

b. Hambatan pendidikan dan pengalaman di bidang politik

Pendidikan merupakan hal yang utama dalam mencapai kesuksesan. Untuk mengangkat derajat kaum perempuan di butuhkan perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas untuk berkacah dan tampil dalam bidang politik pendidikan dan wawasan yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Seperti yang diungkap kan ibu Lindawati Syaropi SH, MM anggota legislatif perempuan Komisi I:

“Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada calon anggota legislatif perempuan dan kepada kader-kader perempuan yang akan berkiprah di bidang politik agar kelak setelah duduk di parlemen dapat menghasilkan kebijakan dan ide-ide yang cemerlang nantinya”

⁶⁶ Nurwati Wahab (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi IV), Wawancara pada 26 Februari 2018, di Palembang

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan ialah pendidikan dalam bidang politik, pendidikan politik sangat diperlukan oleh kaum perempuan agar anggota legislatif perempuan kedepannya akan mampu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, sehingga nantinya anggota legislatif perempuan dapat mendorong kaum perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan dapat meningkatkan kuota 30% untuk kaum perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik. Tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kurangnya pemahaman perempuan terhadap dunia politik sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil dan berkiprah di bidang politik. Mengingat kualitas perempuan secara intelegensia dan potensi lainnya yang pada dasarnya sama dengan laki-laki, diharapkan dimasa mendatang jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan khususnya yang menduduki kursi di parlemen semakin meningkat demi tercapainya keadilan gender yang selama ini diharapkan oleh kaum perempuan. Dalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan, dari segi pencalonan anggota legislatif perempuan sudah memenuhi kuota tersebut hanya saja pada saat pemilihan legislatif hanya sedikit perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif perempuan, dikarenakan belum adanya kesadaran dari masyarakat pada umumnya khususnya kaum perempuan untuk memilih calon anggota legislatif perempuan.

Terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen sangat rendah. Dengan adanya anggapan dari masyarakat bahwasanya dunia politik adalah dunia laki-laki dimana sistem struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki. Namun kurangnya kuota 30% di

parlemen bukan berarti membuat anggota legislatif perempuan lemah dalam merespon kepentingan perempuan, anggota legislatif perempuan selama kurang lebih tiga tahun kinerjanya sudah ada peraturan daerah yang memang dikhususkan untuk merespon kepentingan perempuan. Hanya saja dalam anggaran anggota legislatif perempuan belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan yaitu anggaran yang responsif gender. Dikarenakan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan anggaran, anggaran bersifat general atau keseluruhan tanpa memihak kaum manapun. Tetapi anggota legislatif perempuan akan terus berusaha untuk merespon kepentingan-kepentingan perempuan terutama untuk anggaran yang bersifat responsif gender.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan anggota legislatif perempuan ialah dilakukan dengan mendengar pendapat dengan masyarakat, dan melakukan pengawasan di setiap SKPD terhadap anggaran yang telah ditetapkan di APBD yang berkaitan dengan perempuan semisal dinas pemberdayaan perempuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kinerja anggota legislatif perempuan sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya.

B. SARAN

Perlu adanya upaya membangun kesadaran peran dan partisipasi politik perempuan di lembaga DPRD Sumatera Selatan secara sadar dan sengaja sehingga tujuan-tujuan

dan program pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai dapat di maksimalkan perempuan-perempuan di Sumatera Selatan juga perlu dibangun kesadarannya untuk berperan dan berpartisipasi politik dan dibangun kesadaran kritis secara maksimal sehingga mendukung secara penuh dan berperan dalam mengontrol serta dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pembentukan hukum. Dan perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki. Untuk itu perempuan harus aktif dalam membekali diri dan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasi sebagai warga negara dan tetap dalam koridor sebagai perempuan.

Dalam konteks ini penulis memiliki beberapa saran agar dapat digunakan untuk merespon kepentingan perempuan :

1. meningkat jumlah pejabat perempuan di tingkat nasional, Provinsi dan lokal serta memberikan kesempatan kepada perempuan yang memang memiliki potensi dalam politik untuk menjadi wakil rakyat agar dapat memperjuangkan kepentingan bersama terutama kepentingan perempuan yang perlu diperjuangkan.
2. Memberikan pendidikan politik kepada perempuan dalam melakukan pendidikan yang berspektif gender dalam institusi, untuk mendorong partisipasi politik perempuan sehingga setelah terpilih menjadi anggota legislatif, pendidikan politik yang diperoleh dapat menjadikan acuan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan.

Daftar Pustaka

- Aziz Asmaeny, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Suatu Pendekatan Hukum yang Berspektif Gender*, Makassar: Rangkang Education, 2013
- Arikunto Suharsimi *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Anugrah Astid, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009
- Afriani Herti Susi, Dkk, *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, Palembang: Noerfikri, 2016
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Fahmi Irfan, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Fakih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Gaffar Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Marijan Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana Group, 2009
- Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Notopuro Hardjito, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Pemerintahan Kota Palembang, *Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang*, Palembang: Pemerintahan Kota Palembang, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *Selayang Pandang*, Sumatera Selatan: Sekretariat DPRD, 2014

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, *Selayang Pandang*, Sumatera Selatan: Sekretariat DPRD, 2017

Yusuf Muri, A, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

Sumber Jurnal

<http://massadmasrur.com>. "Peluang Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Indonesia"

<http://www.scribd.com/doc/132267523/indikator-kinerja>

http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_Sumatera_Selatan

<http://www.sejarawan.com/289-tentang-dansejarah-provinsi-sumatera-selatan.html>

<http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/64443>

<http://www.jurnalperempuan.org/blog-mudal/kinerja-anggota-legislatif-perempuan-di-dprd>

Mukhamad Murdiono "Perempuan dalam Parlemen studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta" Universitas Negeri Yogyakarta

Eka Martianingsih Sri Rahayu "Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemberdayaan Politik pada Masyarakat Wonogiri" studi kasus pada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Wonogiri) Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 086/Un.09/IV.02/PP.01/01/2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Politik Islam *a.n. Wahdaniyah*, tanggal, 11 Januari 2018

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.	19701114 200003 1 002	Pembimbing I
Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si.	19760731 200312 1 002	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara:

N a m a : *Wahdaniyah*

N I M : 1554300030

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi :

“Perempuan dan Parlemen” : (Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan) DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019”

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 16 Januari 2018 s/d 16 Januari 2019

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidakkeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 16 Januari 2018

An. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.

NIP. 19701114 200003 1 002

II Knowledge, Quality & Integrity



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor : B- 206 /Un.09/IV.1/PP.01/ 02 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Wahdaniyah 1544300030	Politik Islam	Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan	"Perempuan dan Parlemen" (Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 07 Februari s.d. 30 Maret 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 05 Februari 2018





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd sumselprov.go.id

Palembang, 13 Februari 2018

Nomor : 420/00400/Setwan/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-

PALEMBANG

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-206/Un.09/IV.1/PP.01/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 Hal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : WAHDANIYAH
NIM : 1544300030
Judul Penelitian : "Perempuan dan Parlemen" (Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014 - 2019).

Selanjutnya selama Penelitian dapat memenuhi peraturan yang berlaku pada unit kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. SEKRETARIS DPRD PROV. SUMSEL
KEPALA BAGIAN UMUM



SURINANTI, SH
Pembina Tk. I

Nip. 19601220 198003 2 002

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wahdaniyah
 Nim : 1554300030
 Jurusan : Politik Islam
 Judul skripsi : Perempuan dan Parlemen: kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019

Dosen Pembimbing I : Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A

No	Hari / tanggal	Permasalahan	Saran	Paraf
01.	Jum'at, 02/02-2018	Bab I	1. Alasan penelitian 2. Masalah penelitian 3. Teknik penulisan agar lebih akurat	f
02.	Selasa, 06/02-2018	Bab I	1. Teknik penulisan agar sesuai ds. EFD. 2. Tinjauan pustaka bliu jelas. 3. Sumber tulisan tdk. jelas.	f
03.	Jum'at, 09/02-2018	Bab I	1. Koreksi beberapa bagian ds. dikoreksi ditandai 2. Perhatikan teknik penulisan di dalam skripsi	f
04.	Sabtu, 10/02-2018	Bab I	1. Betulkan sbp. bagian tulisan ds. ditandai.	f
05.	Senin, 12/02-2018	Bab I.	1. Aca Bab I 2. Dpt. dilanjutkan ke Bab II	f

06.	Kelasa, 13/02-2018	Bab I.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembahasan Perlu difokuskan pd: <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Sumsel. b. Profil DPRD Sumsel. c. Struktur DPRD Sumsel 3). Referensi perlu ditambahkan. 	f
07.	Kamis, 22/02-2018	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> 2) Diperlukan yg. referensi 3) Uraian subbab 'c' diperluas 	f
08.	Kamis, 01/03-2018	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> 3). Beberapa bagian yg. diberi tanda agar diperbaiki 	f.
09.	Jum'at, 02/03-2018	Ace Bab II	<ul style="list-style-type: none"> 3) Dapat dilanjutkan ke bab selanjutnya 	f.
10.	Rabu, 28/03-2018	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> 2). Teknik penulisan agar diperhalus 3). Tempat wawancara 	f
11.	Kamis, 05/04-2018	Ace bab IV	<ul style="list-style-type: none"> 3) Dapat dilanjutkan ke Bab selanjutnya 	f.
12.	Jum'at, 06/04-2018	Ace Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> 3). Bisa diproses ke sidang Munas coyah 	f.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wahdaniyah
 Nim : 1554300030
 Jurusan : Politik Islam
 Judul Skripsi : Perempuan dan Parlemen: Kinerja Anggota Legislatif
 Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan DPRD
 Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019
 Dosen Pembimbing II : Leo Andi Guna, S.Pd.,M.Si

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1	Selasa / 9 - 1 - 2018	paragraf Bab 1	Revisi: latar belakang Teori	
2	Rabu / 10 - 1 - 2018	Bab 1	Revisi: quotation 2011.	
3	Selasa / 11 - 1 - 2018	Bab 1	ok. Ake Lampirkan ke Bab 2	
4	Juni / 23 - 1 - 2018	Bab 2	Revisi: update data testimoni	
5	Selasa / 24 - 1 - 2018	Bab 2	ok. lampirkan ke Bab 3 (lampiran penelitian Cawancara)	

6	Jun/29-1-2018	Part 3	Reun: (Wannan), Uzun pambasan Reun: talle, poyulisa, hani kasa	 
		BAO A		